Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Alasan Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama

Khalif Ziban Islamy, Universitas Bangka Belitung
zianredmi@gmail.com
Madila Khoironisa, Universitas Bangka Belitung
madilakhoironisa@gmail.com
Muhammad Adly Firansyah, Universitas Bangka Belitung
madlyfiransyah@gmail.com
Kezya, Universitas Bangka Belitung
kevzatobs656@gmail.com
Islamey Qasih Nabilkiis, Universitas Bangka Belitung
islameyqasihh@gmail.com
Jingga Gybsi, Universitas Bangka Belitung
jnggagbsii@gmail.com

Abstract

This study discusses the analysis of judges' considerations regarding the grounds for divorce in deciding divorce cases in Religious Courts. This study aims to analyze the legal basis of judges' considerations and the relationship between the grounds for divorce submitted by the parties and the facts revealed during the trial. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. The legal materials consist of primary and secondary legal materials, which are analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results show that judges' considerations in divorce cases are not solely based on the grounds submitted by the parties, but also on the facts and evidence revealed during the trial. In the case analyzed, economic factors, failure to fulfill financial responsibilities, the respondent's temperamental behavior, as well as continuous disputes and arguments were factors that caused the marital relationship to become unsustainable. These facts were then linked by the judge to the applicable legal provisions concerning divorce and relevant jurisprudence. Therefore, the judge's considerations demonstrate a relationship between the grounds for divorce, the facts proven during the trial, and the legal provisions used as the basis for issuing the divorce decision.

Keywords: *judges' considerations, divorce, Religious Court, grounds for divorce, trial facts.*

Abstrak

Penelitian ini membahas analisis pertimbangan hakim terhadap alasan perceraian dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim serta keterkaitan antara alasan perceraian yang diajukan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara perceraian tidak hanya didasarkan pada alasan yang diajukan oleh para pihak, tetapi juga pada fakta dan alat bukti yang terungkap selama persidangan. Dalam perkara yang dianalisis, faktor ekonomi, tidak terpenuhinya kewajiban nafkah, sikap temperamental, serta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus menjadi faktor yang menyebabkan hubungan rumah tangga para pihak tidak dapat dipertahankan. Fakta tersebut kemudian dikaitkan oleh hakim dengan ketentuan hukum mengenai perceraian dan yurisprudensi yang relevan. Dengan demikian, pertimbangan hakim menunjukkan adanya keterkaitan antara alasan perceraian, fakta yang terbukti dalam persidangan, dan ketentuan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.

Kata Kunci: pertimbangan hakim, perceraian, Pengadilan Agama, alasan perceraian, fakta persidangan.

A. Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menjadi persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga memiliki aspek hukum. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat 516.344 kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah tersebut merupakan angka tertinggi dalam rentang tahun 2020–2024. Setelah mencapai angka tersebut, jumlah perceraian mengalami penurunan menjadi 408.347 kasus pada tahun 2023 dan 399.921 kasus pada tahun 2024.[1] Tingginya jumlah perkara perceraian menunjukkan bahwa persoalan dalam kehidupan rumah tangga masih menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam bidang hukum keluarga.

Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keinginan salah satu pihak, tetapi harus dilakukan melalui proses peradilan dan didasarkan pada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[2] Ketentuan mengenai alasan perceraian juga diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116

[1] Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2022," Tabel Statistik BPS, 20 Februari 2023; Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023," Tabel Statistik BPS, 22 Februari 2024; Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024," Tabel Statistik BPS, 14 Februari 2025.
[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 39.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).[3] Salah satu alasan perceraian yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, alasan yang diajukan oleh para pihak menjadi salah satu hal penting yang harus diperiksa oleh hakim. Hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan yang dicantumkan dalam gugatan, tetapi juga menilai fakta hukum, keterangan para pihak dan saksi, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, alasan perceraian yang diajukan tidak secara otomatis dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan, melainkan harus dapat dibuktikan melalui fakta yang terungkap selama proses persidangan. Pertimbangan hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dapat dianalisis melalui ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan.[4]

Alasan yang melatarbelakangi perceraian dapat beragam, antara lain perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, permasalahan ekonomi, tidak terpenuhinya tanggung jawab dalam rumah tangga, meninggalkan salah satu pihak, serta faktor lainnya. Penelitian mengenai perkara perceraian menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat menjadi bagian dari fakta yang dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, dalam menganalisis suatu putusan perceraian, penting untuk melihat hubungan antara alasan perceraian yang diajukan oleh para pihak dengan fakta hukum yang terungkap selama persidangan serta ketentuan hukum yang digunakan oleh hakim.

Pertimbangan hakim dalam perkara perceraian memiliki peranan penting karena melalui pertimbangan tersebut hakim menentukan apakah alasan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan perceraian telah memenuhi ketentuan hukum. Hakim perlu menilai fakta yang terungkap selama persidangan secara cermat dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi yang relevan. Dengan demikian, analisis terhadap pertimbangan hakim tidak hanya melihat

[3] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.
[4] R. R. Azizah, "Pola Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," Kosmik Hukum, Vol. 21, No. 1, 2021, hlm. 24–34.

hasil akhir putusan, tetapi juga bagaimana hakim menghubungkan fakta hukum dengan dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menghubungkan alasan perceraian dengan fakta hukum yang terungkap selama persidangan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2026/PA.Po sebagai objek penelitian untuk melihat bagaimana alasan perceraian yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, tidak terpenuhinya kewajiban nafkah, perselisihan dan pertengkaran, serta kondisi para pihak yang telah berpisah tempat tinggal dipertimbangkan oleh hakim. Analisis juga dilakukan terhadap ketentuan hukum yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap alasan perceraian dalam putusan Pengadilan Agama serta menganalisis keterkaitan antara alasan perceraian, fakta yang terbukti dalam persidangan, dan ketentuan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan perceraian serta pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mengenai perceraian, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis alasan perceraian dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama yang menjadi objek penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian serta putusan Pengadilan Agama yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber kepustakaan lain yang relevan dengan penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengetahui

bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai alasan perceraian serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Alasan Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perceraian diperbolehkan dan prosedur serta ketentuannya telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Meskipun secara hukum perceraian diperbolehkan, namun perceraian dianggap sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) ketika sebuah upaya perdamaian atau mediasi dianggap tidak efektif.[5] Majelis hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam memutus sebuah perkara perceraian, dalam putusannya hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat, serta memberikan jaminan dan kepastian hukum. Putusan hakim merupakan puncak dari pencerminan nilai-nilai keadilan dan penguasaan hukum serta bentuk perwujudan etika dan moralitas sebagai seorang hakim.[6] Pertimbangan hakim memiliki posisi yang krusial terhadap suatu putusan perceraian. Pertimbangan hakim merupakan tahapan ketika majelis hakim mempertimbangkan suatu alasan perceraian dengan menganalisis secara mendalam fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, sehingga pertimbangan hakim hendaknya dilakukan secara cermat dan teliti agar putusan hakim memiliki manfaat dan tentunya memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.[7] Pertimbangan tersebut harus dilakukan secara teliti dan cermat dengan memperhatikan fakta, hukum yang berlaku, serta yurisprudensi agar putusan memiliki dasar pertimbangan yang memadai dan tidak dikategorikan sebagai *onvoldoende gemotiveerd*.[8]

Perceraian merupakan perkara yang dalam penyelesaiannya memerlukan pemeriksaan terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak. Penelitian terhadap

[5] L. I. Muda, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian karena Perselisihan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Praya)," KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 1352–1367.
[6] Ismarini Della Purnama, Nur Raima Hafizhah, M. A. A., & I. T., "Peran Hakim Dalam Memberi Putusan Untuk Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian dan Kebermanfaatan," Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol. 11, No. 2, 2025, hlm. 239–256.
[7] M. Hayati, Aristoteles, Evi, & A. Rya, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Psikis di Pengadilan Negeri Kelas I A Palangka Raya," Unes Law Review, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 12603–12609.
[8] A. Y. Sulistyawan & A. F. P. Atmaja, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan untuk Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd'," Ius Constituendum, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 482–496.

putusan Pengadilan Agama menunjukkan berbagai faktor dapat menjadi latar belakang diajukannya suatu alasan perceraian, termasuk perselisihan dalam rumah tangga, permasalahan tanggung jawab, dan faktor lainnya.[9] Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian, perlu dilakukan analisis terhadap alasan perceraian serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Dalam memutus perkara perceraian, hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh para pihak, tetapi juga menggali dan menilai fakta hukum yang ditemukan selama persidangan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.[10]

2. Pertimbangan Hakim terhadap Alasan Perceraian

Berdasarkan Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2026/PA.Po, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang dilatarbelakangi permasalahan ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan secara harmonis sehingga Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Dalam memeriksa perkara tersebut, hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan yang disampaikan oleh Penggugat, tetapi juga menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat yang tertulis di duduk perkara dalam putusan, hakim menemukan fakta bahwa Tergugat selama menjalani kehidupan rumah tangga tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah yang layak kepada Penggugat. Disebutkan bahwa Tergugat jarang bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan tetap yang membuat kebutuhan rumah tangga mereka jarang terpenuhi. Kalaupun Tergugat memberi nafkah, pemberian itu tidak dilakukan secara rutin setiap bulan dan hanya berjumlah sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali memberikan. Selain masalah itu, disebutkan juga ada masalah lain yaitu Tergugat memiliki sifat temperamental dan mudah terpancing emosi. Setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Ditemukan juga fakta bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan akibat perselisihan dan pertengkaran serta setelah pisah rumah,

[9] F. Auliani & Haiyun Nisa, "Mengapa Perempuan Menggugat Cerai? Studi Deskriptif Analisis Putusan Pengadilan," Jurnal Psikologi Forensik Indonesia, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 218–227.
[10] M. Sudirman, F. Umar, & I. Suyitno, "Analisis Faktor Penyebab Gugat Cerai di Kota Makassar (Studi pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)," Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya, Vol. 19, No. 2, 2024, hlm. 273–288.

Tergugat dan Penggugat tidak lagi saling berkomunikasi dan saling mengunjungi. Selanjutnya, ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah.

Sebelum dilakukannya perceraian sebagai jalan terakhir, majelis hakim telah berupaya melakukan mediasi untuk mengurungkan niat Penggugat untuk melakukan perceraian. Namun, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Perkara ini pun tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang pada akhirnya membuat majelis hakim harus mempertimbangkan surat gugatan yang dilampirkan oleh Penggugat. Hakim mempertimbangkan bukti yang dilampirkan oleh Penggugat, yang menyatakan bahwa ia terpaksa bekerja sendiri hingga menjadi Asisten Rumah Tangga hingga ke daerah Solo untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencukupi kekurangan biaya rumah tangga yang harusnya menjadi tanggung jawab Tergugat. Selain itu, terdapat dua keterangan saksi yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perkara ini. Saksi pertama di bawah sumpahnya menyatakan bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat sebagai tetangganya, saksi kedua di bawah sumpahnya menyatakan dirinya sebagai paman dari Penggugat dan mengenal Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi menyatakan bahwa Penggugat telah menyampaikan gugatan yang sesuai dengan kesaksian mereka di Pengadilan Agama.

3. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim

Dalam menganalisis pertimbangan hakim, perlu dikaji mengenai keterbuktian alasan perceraian yang diajukan oleh para pihak serta kesesuaian antara fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan ketentuan hukum yang dijadikan dasar oleh hakim. Berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan selama persidangan serta keterangan dari dua orang saksi, majelis hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian disebabkan karena faktor ekonomi dan perselisihan serta pertengkaran yang terjadi terus-menerus karena Tergugat memiliki sifat yang temperamental. Keterangan saksi juga menyebutkan bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah yang diakibatkan oleh perselisihan serta pertengkaran yang terjadi terus-menerus. Selain itu, pihak saksi dari keluarga Penggugat yaitu pamannya Penggugat menyatakan telah menjalankan upaya mediasi secara kekeluargaan namun tidak berhasil. Selain fakta dan

bukti yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan hakim juga memuat ketentuan hukum yang dijadikan sebagai dasar putusan oleh majelis hakim. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan sikap Penggugat yang tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahannya, majelis hakim berpendapat bahwa hubungan pernikahan Tergugat dan Penggugat sudah tidak akan berjalan damai, rukun, dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.[11] Oleh sebab itu Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud.[12] Ada juga fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, yang membuat majelis hakim menilai hal tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.[13] Selain ketentuan peraturan perundang-undangan, majelis hakim juga mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998.[14] Yurisprudensi tersebut memuat kaidah bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan telah terbukti dalam persidangan, disertai dengan tidak berhasilnya upaya mendamaikan para pihak, dapat menjadi dasar untuk mengabulkan gugatan perceraian. Kaidah tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara perceraian, keberadaan perselisihan dan pertengkaran perlu didukung oleh fakta yang terbukti dalam persidangan serta kondisi rumah tangga yang menunjukkan tidak adanya kemungkinan untuk hidup rukun kembali.

Dalam memutus perkara perceraian, hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh para pihak, tetapi juga menilai fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Pertimbangan tersebut dilakukan melalui proses pemeriksaan terhadap keterangan para pihak, keterangan saksi, serta alat bukti yang

[11] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1.
[12] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.
[13] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 32 ayat (1) dan (2); Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 78 ayat (1) dan (2).
[14] Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999.

diajukan dalam persidangan.[15] Seorang hakim harus terlebih dahulu menemukan fakta hukum yang didasarkan pada keterangan para pihak dan saksi, kemudian melakukan penilaian terhadap fakta tersebut untuk menemukan fakta hukum yang dapat diterapkan dalam perkara. Berdasarkan hal tersebut, analisis terhadap putusan perceraian perlu melihat apakah alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pemohon telah terbukti melalui fakta dan alat bukti yang diperiksa dalam persidangan. Apabila alasan tersebut terbukti, selanjutnya perlu dianalisis ketentuan hukum yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, pertimbangan hakim dapat dilihat dari kesesuaian antara fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dengan ketentuan hukum yang diterapkan.

Dalam penelitian terhadap putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Plk, misalnya, pertimbangan hakim dianalisis dengan memperhatikan ketentuan hukum mengenai alasan perceraian serta fakta yang ditemukan dalam proses pemeriksaan perkara.[16] Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara tersebut hakim mempertimbangkan konstruksi hukum mengenai perceraian dan penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, termasuk ketentuan mengenai jangka waktu pisah rumah dan pengecualiannya dalam kondisi tertentu.[17] Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan hakim perlu dianalisis tidak hanya dari peraturan yang dicantumkan dalam putusan, tetapi juga cara hakim menghubungkan peraturan tersebut dengan fakta-fakta yang telah terbukti. Hal ini penting untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim telah memiliki dasar hukum yang jelas.[18]

4. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Alasan Perceraian

Berdasarkan uraian mengenai alasan perceraian dan pertimbangan hakim, dapat dianalisis bahwa putusan hakim perlu dilihat dari kesesuaiannya dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak secara otomatis dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan atau

[15] Tri Nurkhotimah, Slamet Mujiono, & Jamin, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm terhadap Perceraian dengan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Kebumen," Jurnal Kawruh, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 76–85.

[16] P. C. Tambun, N. E. Wardhani, & S. Noor, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt.G/2024/PA.Plk)," Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, Vol. 22, No. 1, 2025, hlm. 105–115.

[17] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 tentang Hukum Perkawinan.

[18] Selviana, Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan No. 150/Pdt.G/2022/PA.Ptk, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2024.

permohonan perceraian, melainkan harus didukung oleh fakta dan alat bukti yang dapat meyakinkan hakim. Dalam perkara yang dianalisis, alasan perceraian yang diajukan berkaitan dengan faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Tergugat jarang memberi nafkah dan sering bersikap temperamental yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan terjadi sehingga para pihak berpisah rumah dan tidak lagi berkomunikasi. Fakta tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam menilai bahwa hubungan rumah tangga para pihak sudah tidak dapat dipertahankan.

Pertimbangan tersebut kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai alasan perceraian. Apabila fakta yang terbukti dalam persidangan telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka penerapan dasar hukum tersebut memiliki keterkaitan dengan fakta konkret yang terbukti dalam persidangan. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak hanya didasarkan pada alasan yang disampaikan oleh para pihak, tetapi juga pada hasil pembuktian dan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan. Berdasarkan analisis tersebut, pertimbangan hakim dapat dinilai telah memiliki hubungan yang jelas antara alasan perceraian, fakta yang terbukti, dan ketentuan hukum yang diterapkan. Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan rumah tangga para pihak berdasarkan fakta persidangan, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan perceraian.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pertimbangan hakim terhadap alasan perceraian dalam Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2026/PA.Po, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian tidak hanya didasarkan pada alasan yang diajukan oleh Penggugat, tetapi juga pada fakta hukum dan alat bukti yang terungkap selama persidangan. Dalam perkara yang dianalisis, alasan perceraian berkaitan dengan permasalahan ekonomi, tidak terpenuhinya kewajiban nafkah, sikap Tergugat yang temperamental, serta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Fakta tersebut diperkuat melalui keterangan saksi, bukti yang diajukan dalam persidangan, serta kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya.

Pertimbangan hakim kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 K/AG/1998. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara alasan perceraian yang diajukan, fakta dan bukti yang terbukti dalam persidangan, serta ketentuan hukum yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Auliani, F., & Haiyun Nisa. (2024). Mengapa Perempuan Menggugat Cerai? Studi Deskriptif Analisis Putusan Pengadilan. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, *3*(2), 218–227. https://doi.org/10.71088/jpfi.v3i2.40

Azizah, R. R. (2021). Pola Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Kosmik Hukum*, *21*(1), 24–34. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i1

Hayati, M., Aristoteles, Evi, & Rya, A. (2024). Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Psikis di Pengadilan Negeri Kelas I A Palangka Raya. *Unes Law Review*, *6*(4), 12603–12609. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4

Ismarini Della Purnama, Nur Raima Hafizhah, M. A. A. & I. T. (2025). Peran Hakim Dalam Memberi Putusan Untuk Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian dan Kebermanfaatan. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Fakultas*, *11*(2), 239–256.

Muda, L. I. (2025). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian karena Perselisihan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Praya). *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, *5*(2), 1352–1367. https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i2.202

Sudirman, M., Umar, F., & Suyitno, I. (2024). Analisis Faktor Penyebab Gugat Cerai di Kota Makassar (Studi pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar). *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya*, *19*(2), 273–288.

Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja. (2021). Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd". *Ius Constituendum*, *6*(2), 482–496.

Tambun, P. C., Wardhani, N. E., & Noor, S. (2025). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt.G/2024/PA.Plk). *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, *22*(1), 105–115. https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22(1).21698

Tri Nurkhotimah, Slamet Mujiono, & Jamin. (2023). ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM

DALAM PUTUSAN NOMOR 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm TERHADAP PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN. *JURNAL KAWRUH*, *1*(1), 76–85.

SKRIPSI

Selviana. (2024). Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan No. 150/Pdt.G/2022/PA.Ptk. Skripsi. Universitas Tanjungpura.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN YURISPRUDENSI

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999.

SUMBER DATA

Badan Pusat Statistik. (2023). Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2022. Tabel Statistik Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023. Tabel Statistik Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2025). Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024. Tabel Statistik Badan Pusat Statistik.